

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ttentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4741) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
7. Inspektorat Daerah adalah Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksana urusan Pemerintahan di Daerah;
8. Badan Daerah adalah Unsur Pendukung Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Kantor adalah Satuan Unit kerja Kabupaten Lamandau;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Kepegawaian dan Diklat
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan KB;
6. Badan Lingkungan Hidup;

B. Kantor :

1. Kantor Ketahanan Pangan;
2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
3. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat dan Badan Daerah adalah Unsur Pengawas, Unsur Perencana dan Unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor adalah unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis yang bersifat Spesifik dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan Lingkup Bidang Tugasnya sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan tugas melaksanakan Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten Lamandau, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Lamandau, Meliputi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial serta Pembinaan Aparatur;
- c. Melaksanakan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan terhadap Laporan, Pengaduan, Penyimpangan dan Penyalahgunaan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial serta Pembinaan Aparatur;
- d. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif dan Fungsional;
- e. Melaksanakan Urusan Kesekretariatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Lamandau, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan;
 - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.

2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Badan perencanaan pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, Penanaman Modal, Litbang dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Politik dan potensi ekonomi daerah;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Investasi daerah;
Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah dan Tahunan Daerah;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Litbang dan Statistik;
- g. Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah;
- h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun;
- i. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Litbang dan Statistik;
- j. Penyusunan Perencanaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Perhubungan, Telkom dan Pekerjaan Umum;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari ;

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Litbang Sosial Politik dan Potensi Ekonomi.
 2. Bidang Ekonomi, Sospud dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kesra, Sospud dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa.
 3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum;
 - 2) Sub Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan.
 4. Bidang Pengendalian, Analisis dan Statistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian, Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik.
 5. Bidang Investasi dan Promosi, membawahkan :
 - 1) Sub. Bidang Investasi;
 - 2) Sub Bidang Promosi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemilu dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemilu dan Perlindungan Masyarakat;

- c. Pembinaan dan pengkoordinasian Wawasan Kebangsaan dan Pembauran, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
- e. Pembinaan dan Pengkoordinasian Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Masyarakat dengan kesiagaan dan penyelamatan terhadap ancaman / bencana;
- g. Perumusan Kebijakan Fasilitas pelaksanaan Rehabilitasi, Relokasi dan Rekonstruksi akibat bencana;
- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Perumusan Program pelaksanaan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban umum.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Ketahanan, Kewaspadaan, dan Ideologi Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan dan Ideologi Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan.
 - 2. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat .
 - 3. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu;
 - 2) Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Membina dan Mengkoordinasikan Pemberdayaan dan Penguatan Pemerintahan Desa / Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB, Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- c. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Prakarsa dan Swadaya Gotong Royong;
- d. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang - Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 2. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya, Pelatihan Masyarakat dan TTG, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan, Pelatihan Masyarakat dan TTG;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Pembinaan serta Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 18

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Bahan Pembinaan Dan Kebijakan Teknis Di Bidang Kepegawaian dan Diklat;
- b. Pembinaan Kepegawaian dan Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah di Bidang Kepegawaian, sesuai dengan Norma, Standart dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai;
- e. Penyiapan dan Pelaksanaan Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
- f. Penyusunan Program Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah Antara Lain Melalui Pendidikan Dan Pelatihan;
- g. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan di Bidang Diklat Struktural, Teknis Administrtasi/Substantif Depdagri, Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral;
- h. Pelaksanaan Koordinasi dan Bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Administrasi Pembinaan dan Data Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai.
 2. Bidang Formasi dan Mutasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan.
 3. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;

2) Sub Bidang Pendidikan Formal.

- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMANDAU

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Pengelolaan, Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran, Kerusakan, Pemulihan serta Pelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Perencanaan Program Penataan, Pengaturan, Perlindungan, Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Kerusakan, Pemulihan serta Pelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencegahan Pencemaran/Kerusakan, Pemulihan serta Pelestarian Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Melaksanakan Penataan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan, Pelaksanaan Amdal dan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
- f. Pembinaan dan Pengkoordinasian Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Penetapan Pedoman atau Kriteria tentang Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Penataan Hukum dan Amdal membawahkan :
 - 1) Sub. Bidang Amdal dan UKL/UPL

- 2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
- 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Sungai, Tanah dan Udara;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.
- 3. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Akses Informasi membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Mitra Lingkungan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Pembinaan Penyuluhan Pertanian sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan Koordinasi di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian Penerapan Standar Teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- d. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kantor.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi - Seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan;
 - 3) Seksi Panganekaragaman Pangan dan Gizi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN LAMANDAU

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan Kebijaksanaan Teknis di bidang Pelayanan Perijinan;
- b. Melakukan Koordinasi di bidang Pelayanan Perijinan;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian Penerapan Standar Teknis Perijinan Terpadu;
- d. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perijinan secara Terpadu;
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kantor.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu , terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi - Seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Seksi Perekonomian;
 - 3) Seksi Pembangunan;
 - 4) Seksi Pemerintahan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Tim Teknis.

Bagian Kesebelas

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan Ketentraman dan Keteriban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyelenggarakan Urusan Ketatausahaan Kantor.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 3. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian Tugas Badan, Inspektorat dan Kantor sesuai Bidang Keahlian, Kebutuhan dan Beban Kerja.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas Melaksanakan Pengawasan sesuai Bidang Keahliannya.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 36

- (1) UPTB mempunyai Kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Daerah;
UPTB dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
- (2) Bupati melalui Kepala Badan;
UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pengaturan tentang UPTB mengenai Nomenklatur, Jumlah dan Jenis Susunan Organisasi,
- (4) Tugas dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan, Inspektorat dan Kantor - Kantor Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing – masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

- (1) Para Kepala Bidang pada Badan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan Inspektur melalui Sekretaris Badan / Inspektorat untuk selanjutnya sebagai bahan Sekretaris Badan / Inspektorat menyusun dan mengolah Laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Badan / Inspektorat kepada Bupati;
- (2) Kepala Seksi pada Kantor menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun, mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah;

- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Badan dan Inspektur Eselon II.b, Sekretaris Badan, Sekretaris pada Inspektorat dan Kepala Kantor, Eselon III.a, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bidang pada Badan Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kepala Seksi pada Inspektorat Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor, Eselon IV.a dan Kepala Seksi pada Kantor Eselon IV.b;
- (4) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Badan, Inspektorat Kantor dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamandau melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 42

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan, Inspektorat dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelaksanaan Penataan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas dan pokok dan fungsi secara rinci ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 atas perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lamandau dan Ketentuan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 atas perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lamandau dan Ketentuan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 19 Juni 2008

BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE

Diundangkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 19 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

M A S R U N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI : D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMO R 14 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau yang diwadahi dalam bentuk Badan, Inspektorat dan Kantor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Pelayanan perijinan terpadu ;

Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. Pasal 7 : Cukup Jelas
2. Pasal 8 huruf c : Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan pembagian wilayah kerja untuk mempermudah dan memperjelas wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu.
3. Pasal 9 s.d 33 : Cukup Jelas
4. Pasal 34 : Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
5. Pasal 35 s.d Pasal 37 : Cukup Jelas
6. Pasal 38 : Yang dimaksud dengan “Koordinasi “ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

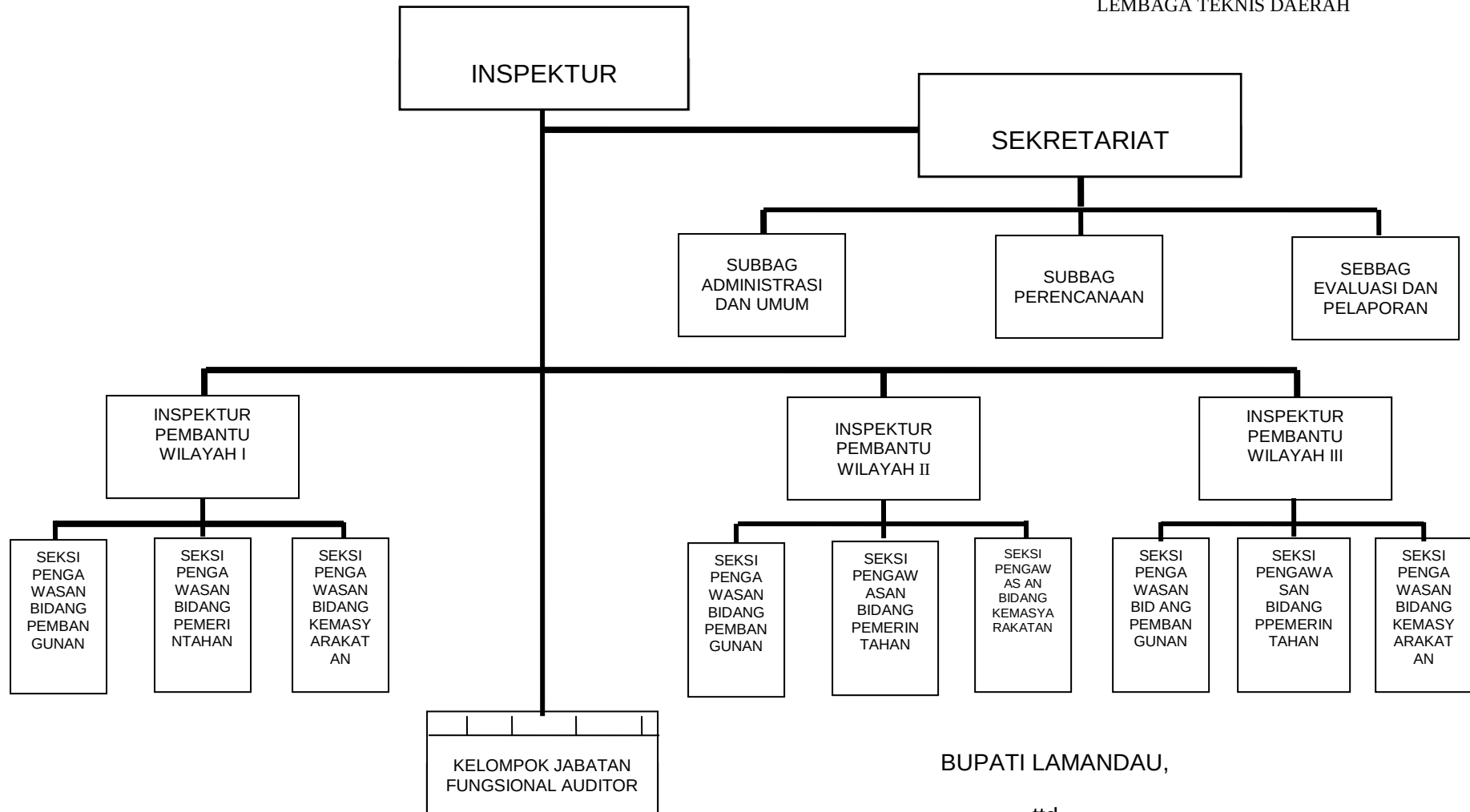
7. Pasal 39 s.d 47

: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI D**

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM AFHANIE

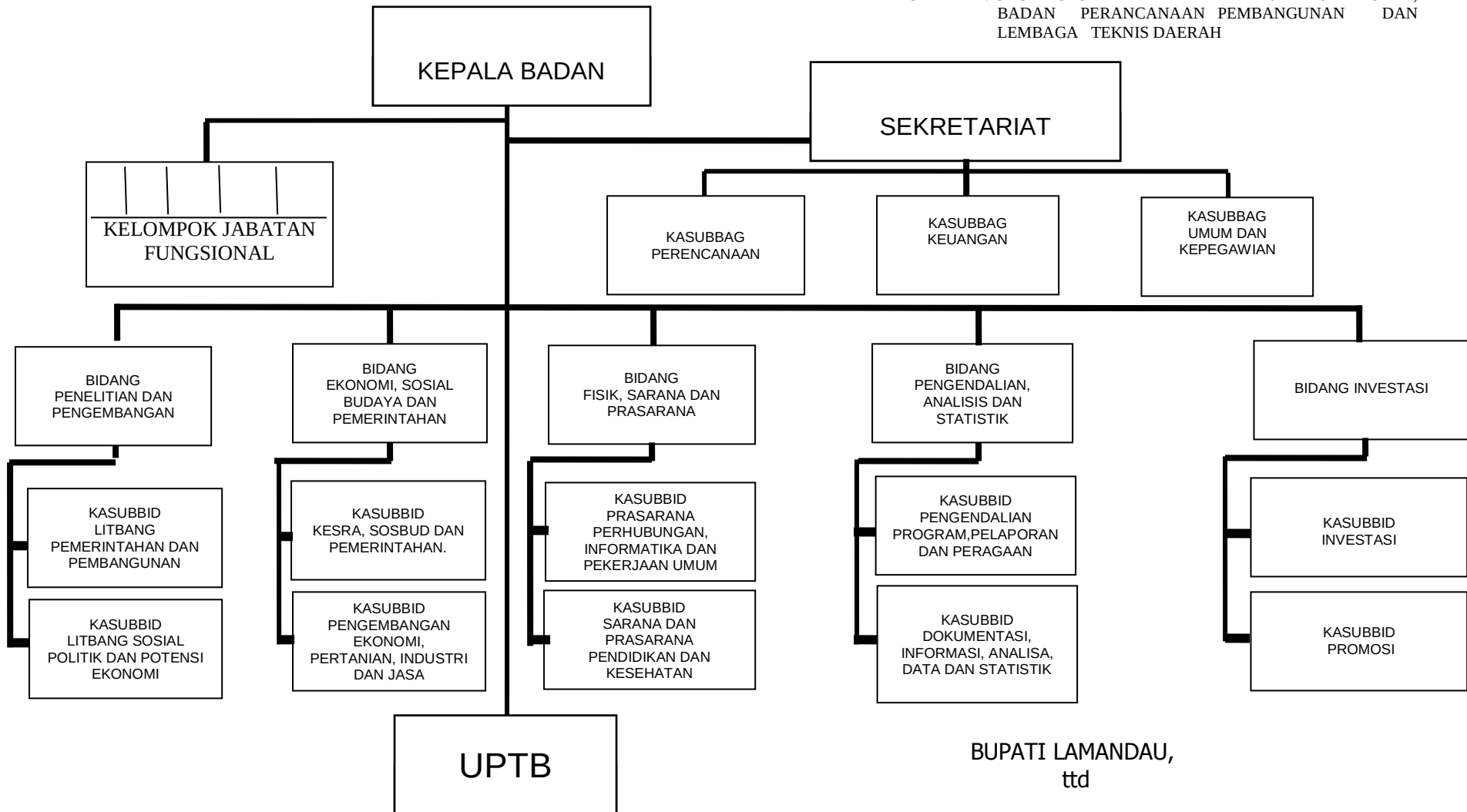
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JUNI 2008

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI LAMANDAU,
ttd

HGM. AFHANIE

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMANDAU**

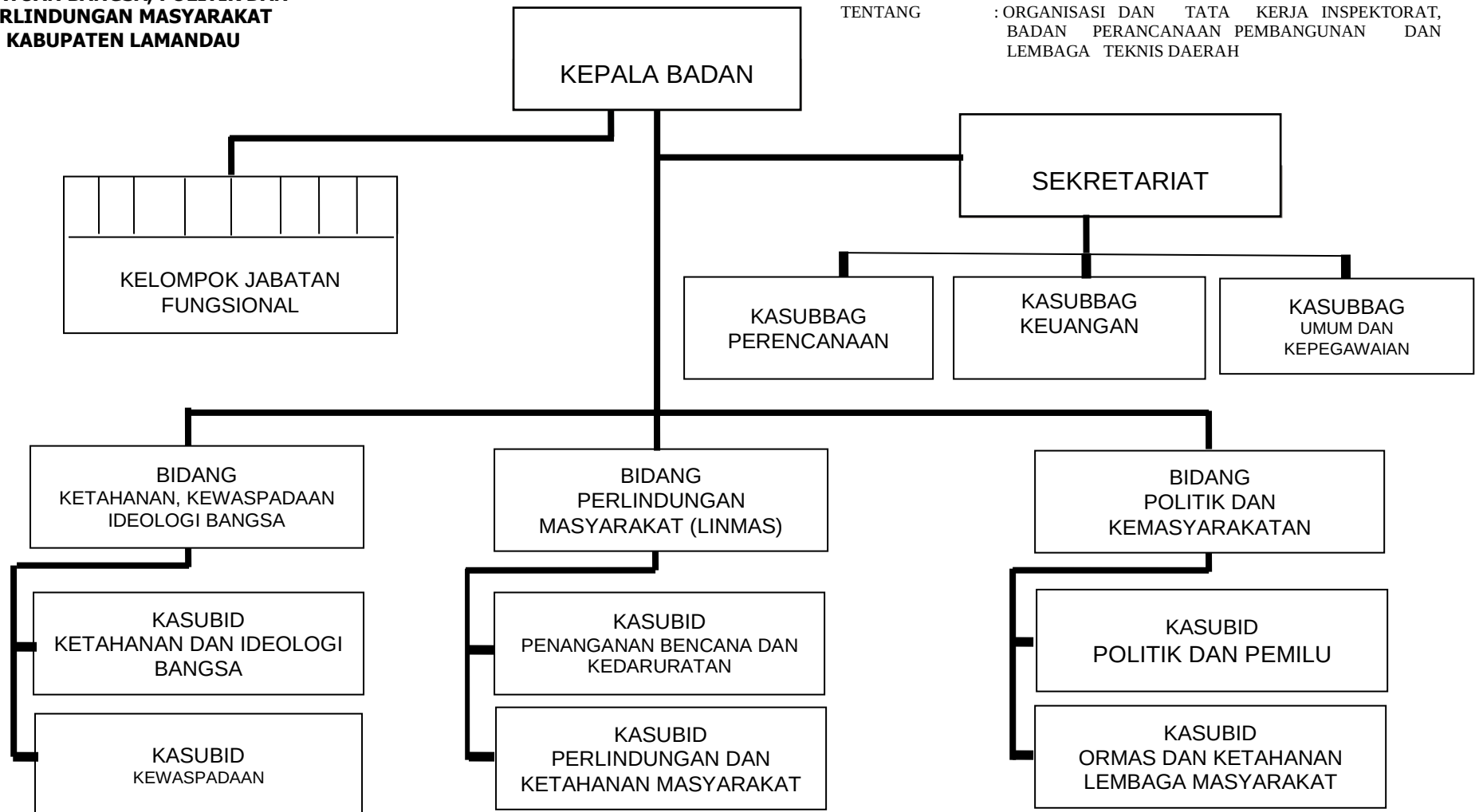
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU

: 14 TAHUN 2008

: 19 JUNI 2008

: ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

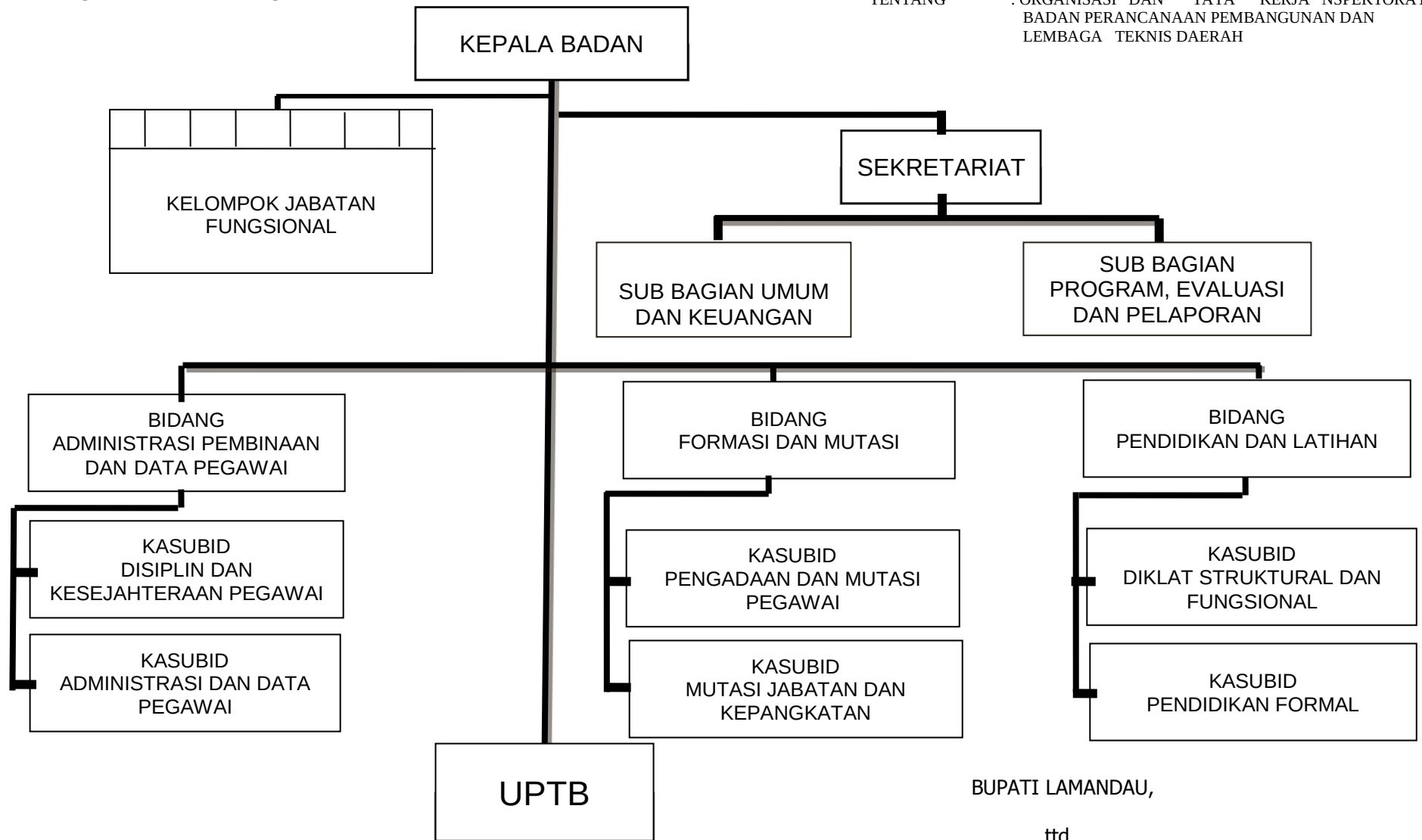


BUPATI LAMANDAU,

ttd
HGM. AFHANIE

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA NSPEKTORAT,
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM AFHANIE

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPALA BADAN

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JUNI 2008

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

SEKRETARIAT

KASUBBAG
BINA PROGRAM

KASUBBAG
KEUANGAN

KASUBBAG
UMUM DAN
KEPEGAWIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN
KELURAHAN

KASUBID
PEMBANGUNAN DESA DAN
KELURAHAN

KASUBID
PENGUATAN KAFASITAS PEM.
DESA DAN KELURAHAN

BIDANG
KELEMBAGAAN SOSIAL BUD.
DAN PEL. MASYARAKAT DAN
TTD

KASUBID
PENGUATAN KELEMBAG. DAN
PELATIHAN MASY. DAN TTG

KASUBID
PEMBERDAYAAN ADAT DAN
PENG. SOSBUD MASY.

BIDANG
PEMBER. PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KASUBID
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KASUBID
PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG
KELUARGA BERENCANA

KASUBID
BELUARGA BERENCANA

KASUBID
KELUARGA SDEJAHTERA

UPTB

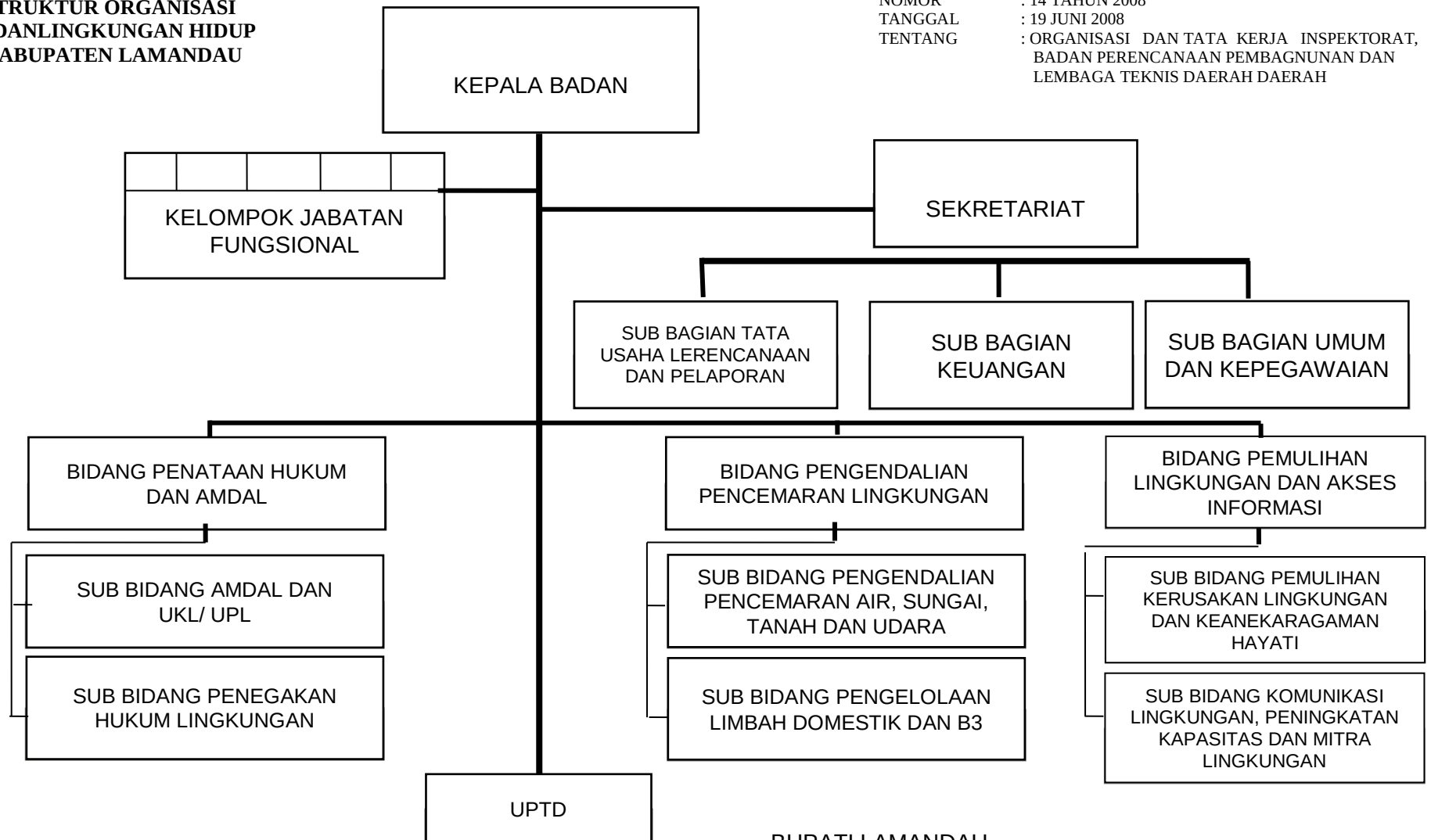
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM AFHANIE

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU
 NOMOR : 14 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JUNI 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 LEMBAGA TEKNIK DAERAH DAERAH



BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LAMANDAU**

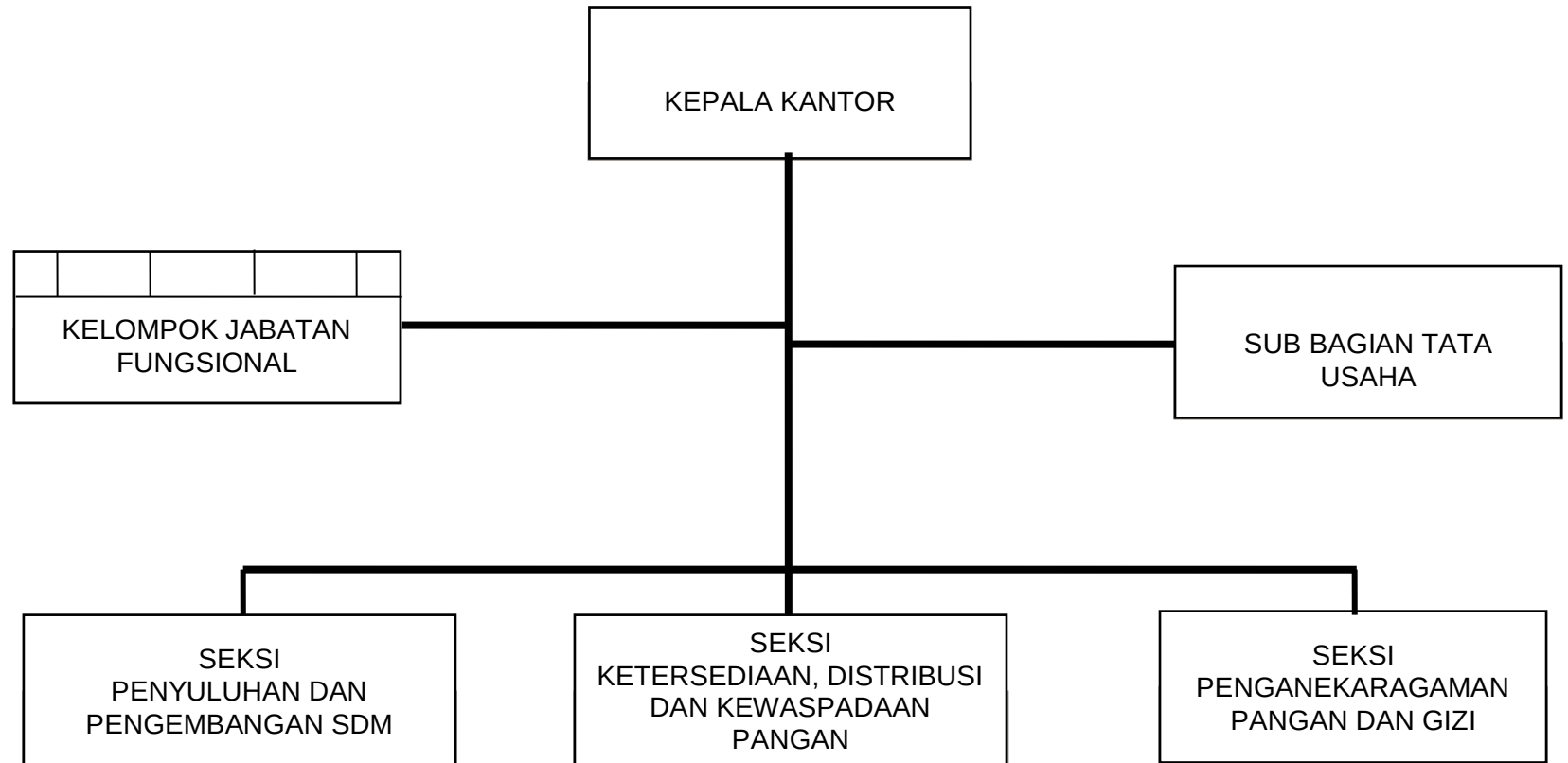
LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JUNI 2008

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAB. LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

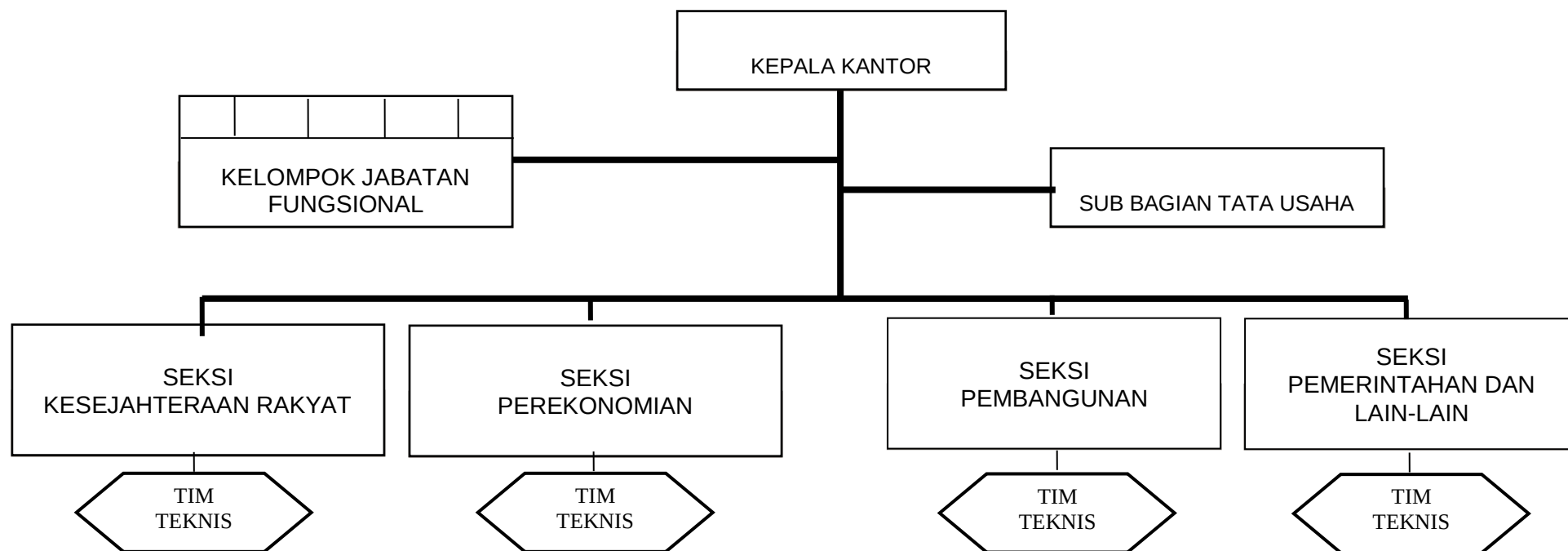
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JUNI 2008

TENTANG : PEMBENTUKA ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH



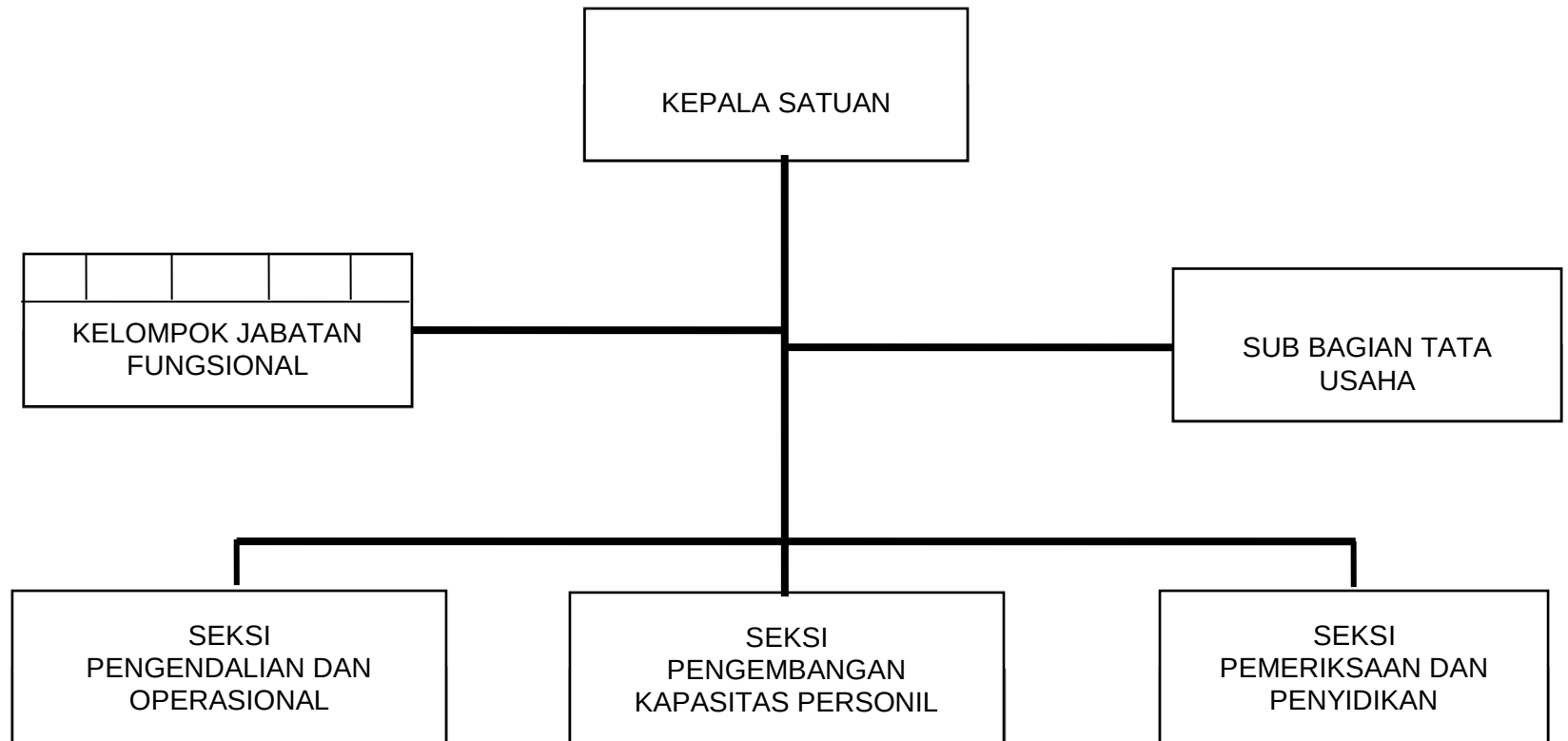
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERANCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

